



**WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA ABARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat di Kota Solok sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat maka perlu diganti;
  - b. untuk lebih meningkatkan kontrol sosial ditengah-tengah masyarakat dan penegakan hukum terhadap perkembangan penyakit masyarakat di Kota Solok;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
13. Peraturan Daerah Nomot 1 Tahun 2008 tentang Etika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK**

**dan**

**WALIKOTA SOLOK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Solok.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
6. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penertiban/penindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, aman dan tentram;
9. Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat serta tata krama kesopanan.
10. Pencegahan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintang dan menolak sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat.

11. Pemberantasan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat.
12. Penindakan dalam Peraturan Daerah ini adalah suatu tindakan memproses pelaku perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat.
13. Pekerja Sex Komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya untuk mendapatkan kepuasan seksual dan/atau materi yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama kesopanan yang berlaku di masyarakat.
14. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi.
15. Perzinahan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atau sesama jenis di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka maupun secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya pemberian atau janji pemberian, baik yang dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sama.
16. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alcohol dan/atau segala jenis minuman yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat.
17. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama, kesopanan, antara lain wanita tuna susila, laki-laki hidung belang, meminum minuman beralkohol, judi serta perbuatan maksiat lainnya.
18. Tempat adalah lokasi yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan maksiat.
19. Perantara adalah orang yang sebagai penghubung atau mencari keuntungan secara langsung maupun tidak langsung atas terlaksananya perbuatan maksiat.
20. Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial (PSK).
21. Mess dan sejenisnya adalah tempat tinggal bersama yang sifatnya sementara atau sebagai tempat tamu menginap.
22. Penginapan adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku.
23. Warung kaki lima adalah sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang untuk tempat usaha menjual makanan dan minuman.
24. Gelanggang adu ayam adalah tempat sekelompok orang menyabung ayam dengan memakai taruhan.
25. Toto gelap (Togel) adalah permainan judi menjual nomor dengan hasil yang dilipat gandakan, baik yang dilakukan secara konvensional maupun menggunakan jaringan maya (*online*).
26. Nge-lem dan adalah pemakaian lem (perekat) yang bahannya mengandung zat kimia, dengan cara dihirup, yang mengakibatkan pemakainya berhalusinasi.
27. Warung kelambu adalah restoran, rumah makan, warung kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum di siang hari baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi pada bulan suci Ramadhan.
28. Tuak adalah minuman beralkohol yang dibuat dari nira aren (kelapa, siwala) yang difermentasi.

29. Homo sex/lesbian/gigolo/sodomi adalah laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin dan hubungan badan bukan istri/suaminya dan atau berganti-ganti pasangan dengan maksud mendapatkan kepuasan seksual dan materi.
30. Laki-laki hidung belang adalah lelaki yang suka menggaet dan mempermainkan perempuan.
31. Pengemis adalah Orang-orang yang sukanya meminta-minta kepada orang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
32. Anak jalanan adalah Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.
33. Gelandangan adalah Orang yang tidak tentu tempat tidurnya dan tidak mempunyai pekerjaan.
34. Kenakalan remaja adalah Suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa kanak-kanak ke dewasa.
35. Gangguan jiwa adalah Pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stress atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia.
36. Tempat pelacuran adalah tempat yang disediakan untuk melakukan hubungan seks bagi yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan.
37. Warung internet adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa informasi/ komunikasi dengan menggunakan internet;
38. Video games/ Play station adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah;
39. Rumah Bilyard adalah tempat kegiatan olah raga yang menggunakan bola batu dan stik kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus dan tempat tertentu;
40. Salon kecantikan adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut, baik untuk laki-laki maupun perempuan.[1] Variasi lain dari jenis usaha salon kecantikan adalah salon rambut, dan salon tangan dan kuku;
41. Tempat pijat tradisional adalah tempat para juru pijat menawarkan jasa pemijatan tradisional bagi orang yang memerlukannya.
42. Objek-objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan;
43. Karaoke Keluarga adalah Jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu tanpa adanya pernik-pernik hiburan malam
44. Pramusaji adalah petugas penyaji makanan dan minuman yang berhadapan langsung dengan konsumen.
45. Anak Usia Sekolah adalah anak atau pelajar yang masih berstatus pelajar di tingkat SD dan atau sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau anak usia di bawah 18 tahun.

**BAB II**  
**KLASIFIKASI PENYAKIT MASYARAKAT**  
**Pasal 2**

- (1) Penyakit masyarakat yang merupakan objek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Yang dilakukan oleh pelaku sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - b. Penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat, judi dan atau sejenisnya; dan

- c. Seseorang atau kelompok yang menjamin keamanan terjadinya hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
- (2) Penyakit masyarakat Yang dilakukan oleh pelaku sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi sebagai berikut :
- a. wanita tuna susila/gigolo/homo sex/lesbian/sodomi/ laki-laki hidung belang dan mucikari;
  - b. meminum atau menjual minuman beralkohol dan/atau minuman tradisional beralkohol;
  - c. membuka warung makanan dan minuman pada siang hari secara terang-terangan maupun terselubung pada bulan Suci Ramadhan;
  - d. menyabung ayam dan sejenis lainnya
  - e. Memasang atau menempelkan gambar-gambar yang tidak senonoh dimuka umum.
  - f. Wanita atau laki-laki yang mempertontonkan aurat di muka umum;
  - g. Judi dan toto gelap (TOGEL);
  - h. kenakalan remaja;
  - i. ngelem dan zat adiktif lainnya;
  - j. pengemis;
  - k. anak jalanan;
  - l. gelandangan;
  - m. gangguan jiwa;
  - n. Band atau Orgen Tunggal dan Sejenisnya;
  - o. Ugal-ugalan atau balapan liar di jalan umum; dan
  - p. Tempat penjualan anjing dan babi
- (3) Penyakit masyarakat Penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat, judi dan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi sebagai berikut :
- a. hotel, losmen, mess, penginapan atau sejenisnya;
  - b. restoran, rumah makan, Karaoke Keluarga serta kedai minuman dan tempat lainnya yang ada hubungannya dengan perbuatan maksiat.
  - c. menjual minuman beralkohol dan/atau minuman tradisional beralkohol;
  - d. rumah bilyard, salon kecantikan, tempat pijat tradisional serta tempat hiburan lainnya;
  - e. warung internet, *play station, game online*;
  - f. objek-objek wisata, taman-taman rekreasi dan sejenisnya; dan
  - g. Rumah pribadi, rumah kontrakan dan rumah kos yang digunakan sebagai tempat maksiat.

### **Pasal 3**

Penggolongan/Karakteristik Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. minuman beralkohol golongan A, adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B, adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai 20% (dua puluh persen);
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen); dan
- d. minuman beralkohol tradisional dengan nama apapun.

**BAB III**  
**PELARANGAN DAN PENERTIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pelarangan**

**Pasal 4**

Setiap orang atau kelompok dilarang:

a. Tindakan perzinaan :

1. Melakukan kegiatan atau perbuatan sebagai wanita tuna susila, gigolo/homo sex/lesbian/sodomi atau melakukan transaksi, negosiasi maupun perantara kearah terjadinya perbuatan maksiat atau memberi kesempatan tempat maupun tempat usaha, peluang untuk terjadinya perbuatan maksiat tersebut dan perbuatan melanggar hukum;
2. Setiap orang dilarang hidup bersama layaknya suami isteri diluar ikatan pernikahan;
3. Setiap orang dilarang menjadikan dan/atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perzinaan;
4. Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertemukan/menghubungkan para pelaku perzinaan baik dengan atau tanpa imbalan;dan
5. Setiap orang dilarang menjamin keamanan dan/atau melindungi tempat dilakukannya perzinaan.

b. Minuman beralkohol :

1. Setiap orang dilarang meminum minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didepan umum baik untuk diri sendiri maupun menyediakan untuk orang lain dan memperjual belikan minuman tersebut, sehingga mengganggu ketertiban umum;
2. Setiap orang atau badan hukum dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Angka (1), adalah minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan;dan
4. Setiap orang dilarang mabuk-mabukan di muka umum.

c. Gangguan dalam bulan ramadhan

1. Setiap orang dilarang makan, minum dan atau merokok di tempat umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum pada siang hari selama bulan Ramadhan;
2. Setiap pengusaha restoran, rumah makan, warung dan yang sejenisnya, dilarang berjualan dan/atau menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan/atau minuman pada siang hari selama bulan Ramadhan tanpa izin;
3. Setiap orang dilarang melindungi atau menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
4. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan beribadah seperti menghidupkan petasan, meriam bambu, kebut-kebutan dengan kendaraan bermotor dan menimbulkan suara yang gaduh;dan
5. Karaoke Keluarga dilarang dibuka selama bulan Ramadhan.

d. Setiap orang dilarang melakukan penyabungan ayam dan sejenis lainnya;

e. Setiap orang atau kelompok dilarang memasang atau menempelkan gambar-gambar yang tidak senonoh dimuka umum yang melanggar tata karma kesopanan baik adat istiadat maupun norma-norma agama;

f. Setiap wanita atau laki-laki dilarang mempertontonkan aurat didepan umum;

- g. Judi dan TOGEL
  1. Membuka/menyediakan tempat kegiatan perjudian dan togel atau sejenisnya, baik secara konvensional maupun melalui media internet / warnet atau sejenisnya; dan
  2. Melarang warung internet membuka dan menyediakan fasilitas judi online dan sejenisnya.
- h. Kenakalan Remaja
  1. Setiap anak berseragam sekolah dilarang berkeliaran di tempat hiburan, permainan warung internet, play station, dingdong, bilyard, taman bacaan komik dan/ atau sejenisnya;
  2. Setiap orang yang menyediakan jasa dan fasilitas tempat hiburan serta permainan sebagaimana tersebut pada angka 1 dilarang menerima anak berseragam sekolah;
  3. Setiap orang yang menyediakan jasa dan fasilitas permainan sebagaimana tersebut pada angka 1 dilarang berlokasi dekat di lingkungan sekolah-sekolah dan tempat-tempat ibadah;
  4. Setiap pelajar yang masih di tingkat SD dan SLTP dilarang mengendarai sepeda motor atau kendaraan roda empat; dan
  5. Setiap anak usia sekolah dilarang keluar malam setelah jam 21.30 wib kecuali didampingi oleh keluarga/ muhrimnya.
- i. Ngelem dan Zat Adiktif lainnya
  1. Setiap orang dilarang menghirup lem dan zat adiktif lainnya yang dapat merusak syaraf; dan
  2. Setiap pedagang dilarang menjual lem kepada anak dibawah umur kecuali didampingi oleh orang tuanya.
- j. Pengemis
  1. Setiap orang atau badan dilarang menjadi pengemis dan menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis;
  2. Setiap orang atau badan dilarang meminta-minta ke lingkungan pemukiman masyarakat dan tempat lainnya kecuali mendapat izin dari Ketua RT dan/atau RW setempat;
  3. Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan usaha penampungan, membentuk dan atau mengorganisir pengemis serta mengeksploitasi mereka yang bertujuan mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka; dan
  4. Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan tempat /bangunan rumah/ pertokoan/ perkantoran untuk digunakan sebagai tempat penampungan pengemis.
- k. Anak jalanan
  1. Setiap anak dilarang berkeliaran, mengamen dan mengemis di fasilitas umum dan tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum;
  2. Setiap anak dilarang bertempat tinggal, menetap atau tidur di fasilitas umum dan tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum; dan
  3. Setiap orang dan/atau kelompok dilarang memeralat anak-anak di bawah umur untuk mengemis dan/atau memanfaatkannya untuk kegiatan mengemis.
- l. Gelandangan
  1. Setiap Gelandangan dilarang bertempat tinggal, menetap atau tidur di fasilitas umum dan tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum;
  2. Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan usaha penampungan, membentuk dan atau mengorganisir gelandangan serta mengeksploitasi mereka yang bertujuan mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka; dan



3. Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan tempat/ bangunan rumah/ pertokoan/ perkantoran untuk digunakan sebagai tempat penampungan gelandangan.
- m. Gangguan jiwa
1. Setiap orang dilarang mengirim dan memindahkan orang yang mengalami gangguan jiwa ke Kota Solok kecuali untuk proses pengobatan.
  2. Setiap warga Kota Solok dilarang membiarkan keluarganya yang mengalami gangguan jiwa berkeliaran di Kota Solok;
  3. Setiap warga Kota Solok harus melaporkan kondisi kesehatan gangguan jiwa keluarganya ke Dinas Kesehatan atau Puskesmas terdekat.
- n. Band atau Orgen tunggal dan sejenisnya
1. Setiap orang atau kelompok masyarakat dilarang menyelenggarakan kegiatan hiburan tanpa adanya pemberitahuan pada instansi terkait;
  2. Pelaksanaan kegiatan hiburan dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan;
  3. Waktu pelaksanaan kegiatan hiburan dilaksanakan oleh setiap orang ataupun kelompok maksimal sampai pukul 02.00 wib (dini hari);
  4. Dalam setiap kegiatan hiburan yang diselenggarakan harus memperhatikan norma adat dan agama berupa :
    - a) Tidak mengandung unsur judi;
    - b) Tidak mengandung unsur porno aksi dan pornografi;
    - c) Tidak menyediakan minuman yang mengandung alkohol dan sejenisnya.
  5. Penyelenggaraan tempat hiburan yang menggunakan fasilitas umum harus memberitahukan ke instansi terkait.
- o. Setiap orang dilarang ugat-ugalan/ balapan liar di jalan umum maupun komplek perumahan penduduk;
- p. Setiap orang dilarang menyediakan tempat transaksi jual beli anjing dan babi;
- q. Karaoke Keluarga
1. Setiap tempat usaha Karaoke Keluarga dilarang menyediakan pramusaji yang memakai pakaian yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan;
  2. Setiap ruangan usaha Karaoke Keluarga harus dengan ruangan terbuka ( pembatas Kaca Transparan);
  3. Setiap ruangan usaha Karaoke Keluarga harus dilengkapi dengan lampu penerangan di atas 60 watt;
  4. Lokasi tempat usaha Karaoke Keluarga minimalnya berjarak 250 meter dari tempat ibadah atau sekolah/ tempat pendidikan;
  5. Setiap orang atau kelompok yang akan mendirikan Tempat usaha Karaoke Keluarga harus mendapat persetujuan tetangga muka belakang samping kanan dan kiri (batas sepadan) sebelum mengajukan permohonan izin usaha.
- r. Penyalahgunaan Tempat Usaha
1. Setiap orang atau badan hukum dilarang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) tanpa izin dari pemerintah daerah;
  2. Setiap orang atau badan hukum dilarang menjalankan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
  3. Batas waktu operasional tempat kegiatan usaha yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) maksimal setiap harinya jam 24.00 wib
- s. Setiap orang atau kelompok dilarang menjamin terjadinya perbuatan atau hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Penertiban**  
**Pasal 5**

Dalam rangka penertiban, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan untuk:

- a. melakukan tindakan preventif maupun represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menghentikan seluruh kegiatan yang ada hubungannya dengan maksiat serta sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan norma adat/agama; dan
- c. menghentikan untuk sementara selama bulan suci Ramadhan kegiatan atau hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.

**BAB IV**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap orang dan/atau seluruh elemen masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berperan serta mewujudkan kehidupan yang bebas dari penyakit masyarakat.
- (2) Wujud peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. mendukung setiap kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
  - b. mengawasi setiap kegiatan orang dan/atau kelompok yang patut diduga melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat;
  - c. melaporkan setiap kegiatan orang atau kelompok yang diduga melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat kepada pejabat yang berwenang; dan
  - d. berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan berhubungan dengan penyakit masyarakat.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c wajib menjamin keamanan si pelapor.
- (4) Masyarakat berhak mengetahui tindak lanjut atas pengaduan/laporan perbuatan berhubungan dengan penyakit masyarakat yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap warga Kota Solok wajib melaporkan kondisi kesehatan gangguan jiwa keluarganya ke Dinas Kesehatan atau Puskesmas terdekat.

**Pasal 7**

Setiap orang atau kelompok berkewajiban melakukan tindakan Pemberantasan dalam bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat berupa sebagai berikut :

- a. peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat;
- b. mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat; dan
- c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) apabila diduga telah dan akan terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

**BAB V**  
**PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH**  
**Pasal 8**

- (1) Penertiban yang terkait dengan penyakit masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran bersama dengan instansi terkait.
- (2) Tindak lanjut dari hasil penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh :
- a. wanita tuna susila/gigolo/homo sex/lesbian/sodomi/ laki-laki hidung belang dan mucikari ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial.
  - b. meminum atau menjual minuman beralkohol dan/atau minuman tradisional beralkohol ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  - c. membuka warung makanan dan minuman pada siang hari secara terang-terangan maupun terselubung pada bulan Suci Ramadhan ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran dan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - d. menyabung ayam dan sejenis lainnya ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran bersama instansi terkait;
  - e. memasang atau menempelkan gambar-gambar yang tidak senonoh dimuka umum yang melanggar tata karma kesopanan baik adat istiadat maupun norma-norma agama ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran bersama Instansi terkait;
  - f. wanita atau laki-laki yang mempertontonkan aurat didepan umum ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran bersama Instansi terkait;
  - g. Judi dan TOGEL ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran bersama Instansi terkait;
  - h. kenakalan remaja ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran bersama Dinas terkait;
  - i. ngelem dan zat adiktif lainnya ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran bersama Dinas terkait;
  - j. pengemis ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial;
  - k. anak jalanan ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial.
  - l. gelandangan ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial;
  - m. gangguan jiwa ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dan Dinas terkait;
  - n. Band atau Orgen Tunggal dan Sejenisnya ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran bersama Instansi terkait.
  - o. Ugal-ugalan atau balapan liar di jalan umum ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran bersama Instansi terkait;dan
  - p. Tempat penjualan anjing dan babi ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran bersama Instansi terkait.

- (3) Tindak lanjut dari hasil penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh :
- a. hotel, losmen, mess, penginapan atau sejenisnya ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - b. restoran, rumah makan, Karaoke Keluarga serta kedai minuman dan tempat lainnya yang ada hubungannya dengan pembuatan maksiat ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata;
  - c. menjual minuman beralkohol dan/atau minuman tradisional beralkohol ditindaklanjuti oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.;
  - d. rumah bilyard, salon kecantikan, tempat pijat tradisional serta tempat hiburan lainnya ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata;
  - e. warung internet, play station, game online ditindaklanjuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - f. objek-objek wisata, taman-taman rekreasi dan sejenisnya ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata; dan
  - g. Rumah pribadi, rumah kontrakan dan rumah kos yang digunakan sebagai tempat maksiat ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran bersama Instansi terkait.
- (4) Tindak lanjut dari hasil penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran bersama Instansi terkait;
- (5) Setiap Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus melakukan pembinaan sesuai dengan tupoksi masing-masing.

**BAB VI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 9**

Setiap orang atau Badan yang menyalahgunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka Surat Izin Usahanya dicabut.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 10**

Setiap orang atau badan yang menyalahgunakan tempat usahanya seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 9 yang tidak memiliki izin usaha maka tempat usahanya ditutup.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 11**

- (1) Pejabat Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.

- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (5) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (7) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 12**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi atau mengoplos dari bahan kimia atau tumbuh-tumbuhan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah pelanggaran.

- (4) Pengenaan Pidana dalam Peraturan Daerah ini, tidak menghalangi Pengenaan Pidana berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 13**

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku 6 (enam) bulan sejak perda ini diundangkan.
- (2) Perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan seperti yang termaktub dalam perda ini harus sudah menyesuaikan dengan peraturan ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat di Kota Solok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 19 Desember 2016  
**WALIKOTA SOLOK,**

**Dto**

**ZUL ELFIAN**

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 19 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH SOLOK,**

**Dto**

**RUSDIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 8**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK, PROVINSI SUMATERA  
BARAT : ( 8/2016)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK**  
**NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT**

**I. UMUM**

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu nilai-nilai religi dan kebudayaan yang sama dan mempunyai tujuan yang sama pula. Untuk mencapai tujuan bersama, masyarakat memerlukan adanya ketertiban umum, yakni suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, aman dan tentram.

Demikian halnya dengan masyarakat di Kota Solok, sebagai masyarakat perkotaan yang berada pada posisi geografis yang strategis di jalur perhubungan darat di Sumatera bagian tengah memerlukan adanya ketertiban umum dalam aktivitas sehari-harinya. Namun demikian, perkembangan masyarakat dan kemajuan ekonomi membawa pula dampak ikutan munculnya hal-hal atau perbuatan yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat serta tata krama kesopanan atau yang kemudian dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

Hal-hal atau perbuatan yang menonjol, misalnya mulai ditemukan warga yang meminum minuman keras baik yang beralkohol maupun minuman tradisional yang memabukan, remaja ngelem, judi toto gelap, sambung ayam, rentenir, dan lain-lain. Maraknya perkembangan penyakit masyarakat di Kota Solok tidak terlepas dari kurangnya kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat dan upaya penegakan hukum yang tidak maksimal. Sementara itu Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat di Kota Solok, yang ada, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat maka perlu diganti.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga perlu dibentuk dengan peraturan daerah baru dan mencabut Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat di Kota Solok.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 8**